

JURNAL FENOMENA

P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 0215-1448

VOL.16., NO.1. Mei 2022

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh:

Muh. Nurman¹, Wahibatul Maghfuroh²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : muh-nurman@unars.ac.id, wahibatulmaghfuroh@upm.ac.id

Abstrak

Dampak positif dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan telah terjadi pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak *sentralistik* mengarah kepada sistem pemerintahan yang *desentralistik* dengan memberi keleluasaan pada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.

Keanekaragaman bisa berarti aneka budaya, aneka bahasa, aneka kondisi geografis dan lain-lain. Mengakui keanekaragaman sebagai landasan berarti memberikan kewenangan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban secara proporsional. Saat ini desa mempunyai kewenangan-kewenangan lebih *rigid* dan terperinci antara lain kewenangan yang berdasarkan hak asal usul desa. Pengakuan UU ini atas keanekaragaman diharapkan menjadi pintu masuk (entry point) demokrasi di desa.

Adanya Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan daerah dan desa bukan satu-satunya jalan mewujudkan demokrasi dan keadilan. Undang-undang ini hanyalah salah satu produk hukum yang dibuat manusia, hukum dibuat untuk melindungi kepentingan-kepentingan bagi “si pembuat”. Jangan sampai terjadi tarik ulur antara peraturan-peraturan yang kaitannya dengan tarik ulur kepentingan pemerintah pusat dan daerah, karena rakyat jugalah yang menjadi korban kepentingan.

Kata kunci: Fungsi, BPD, dalam undang-undang

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah dipandang dan dimaknai sebagai sebuah bagian dari ide besar demokrasi. Suatu otonomi bukan kata final melainkan langkah awal, dengan demikian isi dan realisasi dari otonomi menjadi sangat penting, apakah dalam praktik teknis operasional otonomi ini merupakan pelengkap bagi institusi yang sama ataukah sudah sesuai dengan cita hukum atau jiwa atau semangat reformasi.

Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa :

"Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah ; membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama KepalaDesa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa".²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa :“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.³

Dikatakan pula bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan prinsip-prinsip dasar demokrasi, peran serta masyarakat atau partisipasi publik. Pemerataan dan keadilan, serta mempertahankan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dapat dikatakan bahwa jika otonomi daerah adalah untuk membangun kemandirian daerah dan sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Yang masih menjadi masalah adalah sejauh mana

² <http://www.jdih.kemenkeu.go.id>, di akses pada tanggal 28 Maret 2018. Pukul 12.50 wib.

³ <http://www.referensielsam.or.id>, di akses pada tanggal 28 Maret 2018. Pukul 12.55 wib.

kewenangan daerah otonomi dan kewenangan pemerintah pusat, sehingga makna dari otonomi tidak menjadi kabur dan bersifat sloganistik ?

Kualitas ekonomi dengan sendirinya akan diukur bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada dapat menumbuhkan suatu prakarsa dari masyarakat, dan bukan ketergantungan masyarakat akibat kebijakan yang membatasi kreatifitas rakyat, baik yang dicerminkan melalui parlemen maupun secara langsung.

Otonomi desa merupakan sebuah harapan untuk desa dimasa depan gagasan ini merupakan suatu bentuk koreksi dan sekaligus rancangan untuk masa depan. Sebagai sebuah koreksi, otonomi desa dimaksudkan untuk memberikan makna baru pada desa, dan pemulihan atas apa yang sudah dinafikkan sepanjang kekuasaan pemerintah Orde Baru. Selain itu gagasan ini memuat pula mengenai struktur masa depan, yakni bentuk ideal yang hendak dicapai. Dengan konsepsi ini disadari sepenuhnya, sedikit banyak akan menimbulkan banyak persoalan, sebab konsep ini dalam realisasinya akan memuat rekonstruksi akan banyak hal, baik dilapangan politik, hukum, budaya maupun ekonomi. Disinilah kiranya konflik akan berkembang luas, bukan hanya konflik yang berdimensi

vertikal akan tetapi juga yang berdimensi horizontal.

Ada beberapa hal fenomena yang harus mendapatkan perhatian yang serius proses demokratis ditingkat lokal desa dapat terwujud :⁴

- 1) Masyarakat desa saat ini baru menikmati euforia kebebasan politik yang dalam beberapa hal justru kebablasan dengan ditandai bentuk-bentuk kekerasan massa dipedesaan dengan menafikkan hukum positif yang ada.
- 2) Masyarakat masih gagap dalam menggunakan instrumen-instrumen demokrasi, akibat terlalu lama tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kepentingan politiknya secara benar.
- 3) Kentalnya kultur paternalistik dan kuatnya hubungan antara patron klien merupakan sebuah persoalan yang dapat menghambat usaha terwujudnya demokratisasi.
- 4) Sebuah kenyataan bahwa rakyat berada dalam situasi kesadaran palsu, artinya bahwa masyarakat senantiasa menempatkan diri mereka sebagai warga

⁴ <http://www.referensielsam.or.id>, di akses pada tanggal 28 Maret 2018. Pukul 12.55 wib.

pemerintah. Akibatnya ketika terjadi proses perubahan yang menuntut suatu kualitas tertentu dari keterlibatan rakyat, terdapat kesan rakyat tidak siap, menunggu, bahkan masih ingin menggantungkan nasib mereka kepada penguasa.

Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa yang secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan kondisi sosial yang sedang berlangsung, akan mengakibatkan timbulnya masalah sosial baru. Bahkan pembentukan lembaga perwakilan baru ditingkat desa menjadi sarana bagi elit untuk manipulasi rakyat. Berdasar kondisi tersebut diatas maka penulis mengangkat judul skripsi ini yakni; Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkembangan Peraturan Daerah.

Sejak awal perlu disadari bahwa kebijakan Otonomi Daerah bukanlah segi hal yang baru dalam rentang perjalanan bangsa Indonesia. Perhatian mengenai pentingnya otonomi daerah sebenarnya sudah berkembang sejak awal pemerintahan ini terbentuk. Runtutan kebijakan seperti undang-undang selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat dengan UU. Dalam hal

dimulai dengan UU No. 1/1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, UU No. 22/1948 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 44/1950 tentang Pemerintahan Daerah - Daerah Indonesia Timur, UU No. 1/1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 5/1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 12/2008 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana dirubah dengan perubahan kedua yakni UU No.09/2015 tentang Pemerintah Daerah, ini semua menunjukkan dengan sangat jelas betapa dinamisnya perjalanan perumusan kebijakan desentralisasi atau pengaturan pemerintahan daerah.

Pertanyaan besar selanjutnya adalah apakah dinamika tersebut bisa menjadi cermin dari realisasi kedaulatan rakyat, dan menjadi cermin dari pemerintahan daerah yang lebih otonom, sehingga lebih memungkinkan pelayanan yang baik pada rakyat. Akankah dinamika tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dengan gerak maju perbaikan, ataukah sebaliknya analisa hukum ini akan memperjelas pemahaman kita terhadap proses yang berjalan, karena pada saat tertentu yaitu dengan UU No. 5/1974

dan UU No. 5/1979 terjadi pergeseran kebijakan yang cukup signifikan, sehingga tidak sesuai dengan nafas otonomi yang diinginkan.

Sisi ini membuka ruang diskusi mengenai pentingnya memahami bagaimana pergeseran kebijakan terjadi, dan khususnya menyadari bahwa setiap kebijakan yang muncul bukanlah proses yang hampa kepentingan politik, melainkan sesuatu yang memuat tendensi, kepentingan atau maksud tertentu. Ulasan akan ditujukan pada beberapa kebijakan utama yang sangat mempengaruhi kebijakan otonomi daerah dewasa ini, yakni :

- Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- UU No. 22/1999 tentang sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia menurut undang-undang dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
- UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah.
- 12/2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor

32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

- UU 23/2014 tentang pemerintah daerah pada prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.
- UU 09/2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam Pembahasan akan difokuskan pada dua unsur utama, yakni mengenai prinsip otonomi yang dikembangkan dan juga mengenai posisi desa. Pada intinya akan dilihat apakah kebijakan yang dikeluarkan mengarah kearah perubahan yang dikehendaki oleh rakyat, atau sebaliknya. Jika hal kedua yang terjadi, maka apa yang sebaiknya dikembangkan, agar bisa bergulir suatu proses reformasi kebijakan (*policy reform*).

2.2. Kebijakan dan Kepentingan

Sebelum masuk pembahasan mengenai empat segi tersebut, akan dibahas terlebih dahulu mengenai kaitan antara suatu kebijakan dan kepentingan. Mengapa hal ini perlu dikaji

kembali. Dalam pengalaman pengorganisasian di desa, terdapat suatu kesan kuat yang berkembang dimasyarakat bahwa apa yang dihasilkan oleh pemerintah adalah kebijakan yang pasti membawa perbaikan kehidupan rakyat. Keyakinan ini sejalan dengan kuatnya proses hegemoni kekuasaan, sehingga massa rakyat memandang dirinya adalah bagian dari pemerintahan (warga pemerintah) dan bukan sebagai warga negara.

Masalah segera muncul ketika massa rakyat berhadapan dengan fakta, dimana adakebijakan yang dikeluarkan pemerintah ternyata mengandung unsur ketidakadilan dan diskriminasi. Seperti dalam kasus tanah (kasus dimana tanah rakyat akan diambil untuk keperluan proyek pembangunan) atau kasus penyaluran kredit yang dinilai hanya untuk keuntungan golongan tertentu saja. Hal inilah yang mendorong munculnya suatu pertanyaan dan pernyataan jika demikian, tidak selalu kebijakan pemerintah mendukung kehidupan rakyat, bisa jadi sebaliknya.

Pengalaman massa rakyat tersebut, memang sangat beralasan bagaimana suatu kebijakan pada dasarnya kepentingan didalamnya. Perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 2014 membuktikan bahwa peraturan atau hukum adalah produk manusia yang bisa diubah sesuai dengan situasi dan karakteristik pada saat itu. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, kita tidak lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia punya kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dipenuhi.⁵

Hukum ada dan dekat dengan kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan yang sah. Dengan menganalogikan pengertian hukum atau peraturan tadi, berarti hukum/peraturan dibuat tidak lepas dari kepentingan pihak mana yang membuat. Undang-undang yang membuat adalah pusat, tentunya produknya di buat demi

⁵ Sudikno Mertokusumo, mengenal hukum, Jaman Daulat Rakyat, LPU, 2001, hal 24

kepentingan pusat. Peraturan Daerah dibuat oleh daerah, produk yang dihasilkan juga demi kepentingan level daerah. Begitu seterusnya hingga peraturan yang lingkungannya lebih kecil, misal peraturan ditingkat RT/RW. Peraturan yang berjenjang, masyarakat aturan yang dibawah tidak boleh menyimpang dari peraturan diatasnya, dalam hal ini kita mengenal urutan perundang-undangan di Indonesia.

Mengingat banyaknya kepentingan, bukan mustahil akan mengakibatkan konflik. Konflik ini akan terjadi jika kepentingan saling bertentangan, dan konflik ini sebenarnya bukan suatu hal yang tabu dalam kehidupan berdemokrasi, bahkan konflik juga bisa memperkaya wacana kita sehingga kita benar-benar memahami makna demokrasi. Selama ini pemahaman konflik adalah konflik dalam pengertian fisik padahal konflik bisa berupa konflik ide atau gagasan. Pengalaman masa orde baru yang menabukan konflik ide menjadikan kita sebagai bangsa yang pasif, bangsa yang anti konflik, tetapi tanda disadari

menyimpan bara konflik yang luar biasa sehingga ketika kekuasaan lumpuh, konflik segera menyebar kemana-mana dan menimbulkan korban yang tidak sedikit.

2.3. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Konstitusi Negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa (*faunding father*), menegaskan pada Pasal 18 UUD 1945 bahwa :

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan daerahkecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa”.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa :

- (1) “oleh karena Negara Indonesia itu suatu “*cenheidsstaat*” maka lingkungan bersifat “*staat*” juga.”
- (2) “daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.”

- (3) “Daerah-daerah itu bersifat otonomi (streek dan Locale rechtsgemeenchaappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, supaya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.”
- (4) “Daerah-daerah yang bersifat otonomi akan diadakan perwakilan daerah, oleh karena di daerahpun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan.”

Berkaitan dengan Pasal 18 UUD 1945 ada beberapa hal yang menurut hemat penulis merupakan penafsiran pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. Serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Bahwa prinsip pembagian daerah besar dan daerah kecil pada dasarnya agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi efektif dan efisien, mengingat luas wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari beribu pulau dan suku bangsa serta mempunyai karakteristik dan budaya yang berbeda-beda.

Dalam pasal 18 UUD 1945 untuk penjelasan (1) penafsirannya bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan dirubah kedalam bentuk negara apapun, misal kedalam bentuk negara federal. Dengan demikian memang ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara

kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.

Kemudian agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan menjadi efektif dan efisien, maka pemerintahan daerah juga dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil yang keduanya bersifat otonomi. Dalam proses pembagian daerah nantinya daerah tersebut adayang bersifat otonom. Dimana daerah ini berhak untuk mengatur kelangsungan rumah tangganya dan bersifat administrasi.

Daerah besar dan kecil yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah daerah propinsi dan kabupaten atau kotamadya, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah daerah kabupaten dan desa. Dalam pasal 18 UUD 1945 ini pula disebutkan secara tegas mengenai bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-undang, hal inisekaligus menjelaskan adanya kewenangan daerah dalam asasdesentralisasi.

PEMBAHASAN

3.1. Korelasi Positif Dan Mamfaat Yang Ditimbulkan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Realitas Sosial Desa.

Badan Permusyawaratan Desasangat bermanfaat,karena selain tempat menampung,menyalurkan,dan membuat peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desadengan dibentuknya Badan permusyawaratan Desa. kehadiranBadan Permusyawaratan Desa telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena peran dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa yang sangat strategis. Badan Permusyawaratan Desa juga selalu mengawasi apa yang menjadi kinerja dari pemerintah terlebih khusus dalam pengawasan proyek bantuan yang masuk ke desa, dan hal ini memberikan kepercayaan yang nyata bagi pemerintah. Sikap kritis haruslah selalu diperlukan dalam memahami berbagai kebijakan yang muncul. Pandangan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana dikemukakan dalam bab II, kiranya dapat memberi gambaran, bahwa pembaharuan kebijakan tidak selalu bermakna pembaharuan yang substansial. Masalah akan semakin kompleks bila hal tersebut dibenturkan dengan realitas obyektif dimana kebijakan tersebut diberlakukan atau dijalankan. Alasan berikut merupakan hasil pengamatan mengenai bagaimana

proses demokratisasi di Situbondo, khususnya desa dalam merealisasikan kelembagaan yang lebih demokratis, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bagaimana dinamika pembentukan BPD dan Sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memang dirasakan sangat kurang oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang belum tahu apakah yang disebut dengan otonomi daerah, dan apa yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat dengan adanya otonomi daerah itu. Perubahan yang sebenarnya dapat mengangkat masyarakat untuk menentukan nasibnya (melalui BPD) belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai anggaran untuk melakukan sosialisasi, namun mereka kebanyakan belum melakukannya. Terlebih bagi masyarakat desa, dimana sarana informasi lebih terbatas bila dibandingkan dengan sarana informasi yang ada di kota. Hal ini “turut menunjang” pengetahuan masyarakat atas otonomi daerah.

Kabupaten Situbondo yangterdiri atas 17 kecamatan, 132 desa dan 4 kelurahan, merupakan daerah yang tertutup bagi pihak luar, artinya sulit

sekali untuk melakukan transformasi bersikap dan berpikir yang konstruktif. Dengan mayoritas penduduk keturunan orang luar yang karakter masyarakatnya cukup unik. Mereka rata-rata penganut agama Islam yang kuat dengan kultur peternalistik yang demikian kental, sehingga keberadaan kaum pemimpin “informal” (kyai) sangat dominan.

Pada awal otonomi daerah bergulir, sempat nampak kepesimisan beberapa pihak, namun itu semua tidak membuat Pemerintah Situbondo surut dari tantangan yang tidak bisa terlewatkan, sebagai bukti kabupaten ini bisa membentuk lembaga yang diharapkan dapat mempercepat proses demokratisasi di desa, yaitu dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disyaratkan untuk dibentuk di setiap desa seluruh Indonesia merupakan lembaga semacam Dewan Perwakilan Rakyat, yang diharapkan mampu mengontrol jalannya pemerintahan ditingkat desa. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar dengan petinggi (kepala desa), menjadi mitra dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Tidak ada pihak yang dapat menjatuhkan, antara BPD dengan petinggi. Mereka harus mampu

memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan warga desa yang bersangkutan.

Antara BPD dengan pemerintah desa diharapkan tidak seperti pemerintah daerah dengan DPRD-nya atau pemerintah pusat dengan DPR pada masa Orde Baru. Dimana posisi pemerintah lebih “tinggi” dibandingkan dengan DPR. Adanya mitra yang sejajar antara pemerintah desa dengan BPD, proses menuju demokrasi akan lebih cepat berjalan ditingkat desa. Jalannya pemerintahan akan ada kontrol, sehingga penyelewengan akan dapat diminimalisir.

Ketentuan pembentukan BPD berdasarkan Pasal 94 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;

“di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan Pemerintah Desa

3.2. Lembaga ini benar-benar dapat melahirkan kebijakan yang merupakan inisiatif dan aspirasi rakyat

Kehadiran Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) sangat bermanfaat karena Badan Permusyawaratan Rakyat telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan

kebutuhan seluruh masyarakat. penyaluran aspirasi ini sangat membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa ini mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar dengan kepala desa, menjadi mitra dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Tidak ada pihak yang dapat menjatuhkan antara BPD dengan kepala desa. Mereka harus mampu memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan warga desa yang bersangkutan. Adanya mitra yang sejajar antara BPD dengan pemerintah desa diharapkan proses menuju demokrasi akan lebih cepat berjalan ditingkat desa. Jalannya pemerintahan akan ada kontrol, sehingga penyelewengan akan dapat diminimalisir.

Dalam penjelasan Umum Nomor 9 (4) UU No. 22 Tahun 1999 secara rinci disebutkan bahwa :

“sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa.

Kalau mengacu pada ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2000 maka dapat

dibayangkan bahwa, wewenang dan fungsi BPD sangat kompleks, artinya bertanggung jawab yang diemban BPD begitu besar. Sejauh mana BPD dapat memikul dan menjalankan amanat itu, memang saat ini masih belum dapat dilihat hasilnya. Namun berbagai indikator keberhasilan sudah nampak. Anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

Kepentingan dari pembentukan sebuah lembaga perwakilan seperti yang dimaksud dalam penjelasan Umum Nomor 9 (4) UU No. 22 Tahun 1999 itu, berangkat dari tingkat kebutuhan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya, sekaligus melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah desa. Gagasan sangat dimungkinkan sama, namun mengenai pelaksanaan teknisnya alangkah sangat bijak jika diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat.

3.3. anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar

Bahwa tugas dan fungsi yang diemban BPD berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 104 adalah :

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa”

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan secara terperinci dalam bab II mengenai Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Fungsi BPD :

Pasal 33 :

- (1) BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 34 :

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang
 - a. Menyelenggarakan Pemilihan Petinggi
 - b. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi
 - c. Bersama dengan Petinggi menetapkan Peraturan Desa
 - d. Bersama dengan Petinggi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - e. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 35 :

- (1) BPD mempunyai fungsi :
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan
 - b. Legislasi yaitu memuaskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Petinggi.
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan Fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD”

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Proses transisi sebetulnya telah memberi picu bagi pembaharuan dan perubahan dinamika politik lokal. Adanya kelembagaan baru di desa, yakni BPD, akan menjadi “arena baru” bagi massa rakyat, dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan. Hanya yang menjadi masalah adalah bagaimana agar

kelembagaan tersebut benar-benar berfungsi optimal dan tidak menjadi baju baru dari badan yang lama. Disinilah perlunya perhatian dan kerjasama semua pihak untuk menyelamatkan proses demokrasi. **4.2.**

Saran

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 membuka kesempatan untuk menumbuhkan akar demokrasi dan otonomi desa, hal ini perlu mendapatkan dorongan dari semua pihak untuk dapat mewujudkan demokrasi dan yang penting adalah komitmen yang konsisten dan berkesinambungan (sustainable) untuk melakukan pengakuan hukum, pengakuan atas hak asasi manusia dan upaya terciptanya masyarakat yang memegang teguh prinsip-prinsip dasar demokrasi.

BPD harus mampu untuk memberikan ruang publik (public sphere) yang cukup bagi munculnya inisiatif masyarakat desa dalam suatu proses politik, sehingga memberikan pengalaman penting bagaimana masyarakat desa mengelola konflik lokal mereka sendiri. Hal ini penting untuk tumbuhnya suatu masyarakat madani yang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah tanpa campur tangan struktur kekuasaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A., Hikam, Muhammad, 1999, Politik Kewarganegaraan. Erlangga, Jakarta.
- Bronson, Margaret S, 1999, Belajar Civic Education dari Amerika LKiS, Yogyakarta.
- Cristina, AAGN Ari, 2000. Otonomi Versi Negara, Laperia Pustaka Utama Yogyakarta.
- Hanif Dhakiri, Muh 2000. Paula Freire, Islam & Pembebasan, Djamin – Pena, Jakarta.
- Magnis-Suseno, Franz, 1987. Etika Politik, Gramedia, Jakarta.
- P. Huntington, Samuel & Jean M. Nelson, 1990. Partisipasi Politik Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta.
- Team Work Laperia, 2001. Politik Pemberdayaan Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan;
UUD 1945 – Sebelum amandemen IV
UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta